



PUTUSAN
Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Botg



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat:

Dea Putri Yulianingrum binti Udi Suhartono, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan RE Martadinata RT. 12, No. 17, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang., sebagai **"Penggugat"**;

m e l a w a n

Marvilaus Marvin Keta bin Yoseph Keta, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman dahulu di Jalan RE Martadinata RT. 12, No. 17, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang., sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor: 43/Pdt.G/2016/PA Botg, Penggugat mengajukan gugatan perceraian

Halaman 1 dari 11 halaman Put.43/Pdt.G/2016/PA Botg



terhadap Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 26 Nopember 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 516/74/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat lebih sering hidup terpisah karena Tergugat kuliah di Samarinda sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Aryadinata bin Marvilas Marvin Keta lahir di Bontang pada tanggal 01 Nopember 2013;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat mendengar dari orang lain bahwa Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Februari 2013 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 halaman Put.43/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq.Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Marvilas Marvin Keta bin Yoseph Keta**) terhadap Penggugat (**Dea Putri Yulianingrum binti Udi Suhartono**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI sebagaimana Relas Panggilan Nomor: 43/Pdt.G/2016/PA Botg, tanggal 25 Januari 2016 dan tanggal 25 Februari 2016 untuk menggunakan hak-hak keperdataannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 516/74/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang yang telah dicocokkan

Halaman 3 dari 11 halaman Put.43/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 03/KEL-LT tanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti Surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I

Yuliana binti Wiji, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2013, Tergugat pergi dan tidak pernah datang lagi dan saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak ada hasilnya;

Saksi II

Iraena binti Abdul Galib R., dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak masih sama-sama bersekolah di SMP;

Halaman 4 dari 11 halaman Put.43/Pdt.G/2016/PA Botg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2013, Tergugat pergi dan tidak pernah datang lagi dan saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir

Halaman 5 dari 11 halaman Put.43/Pdt.G/2016/PA Botg



diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan relas panggilan Nomor: 0373/Pdt.G/2015/PA Botg, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Nopember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga sejak bulan Februari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar gugatan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya di persidangan, akan tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi :***"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"***;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang

Halaman 6 dari 11 halaman Put.43/Pdt.G/2016/PA Botg



Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa asli Surat Pernyataan yang diketahui oleh Ketua RT. 12 dan Lurah Loktuan yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi di persidangan telah membuktikan bahwa Tergugat sejak tahun 2013 hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah ditemukan fakta dipersidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan juga sejak bulan Februari tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg), maka Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 28 Nopember 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa di setiap persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang ditandai dengan terjadinya pertengkaran dan sejak bulan Februari tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Pengugat selama proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan telah terbukti sejak bulan Februari tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan upaya-upaya perdamaian juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Halaman 8 dari 11 halaman Put.43/Pdt.G/2016/PA Botg



maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqiyah sebagai berikut:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Nomor: 1354K/Pdt/2000 Tanggal 18 september 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-

Halaman 9 dari 11 halaman Put.43/Pdt.G/2016/PA Botg



undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN/KUA Bontang Selatan Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Marvilas Marvin Keta bin Yoseph Keta**) terhadap Penggugat (**Dea Putri Yulianingrum binti Udi Suhartono**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2016, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1437 H., oleh Fitriah Azis S.H. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI, M.HI. dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 10 dari 11 halaman Put.43/Pdt.G/2016/PA Botg



Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh Haerul Aslam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS



FITRIAH AZIS, S.H.

HAKIM ANGGOTA

FAKHRUZZAINI, S.HI, M.HI.

HAKIM ANGGOTA

ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

HAERUL ASLAM, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 195.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 286.000,00

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Put.43/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)